

BAB V

Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses pembahasan dan analisa seperti yang dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, Penulis beranggapan terdapat 3 (tiga) permasalahan, yaitu:

1. Apakah penggadaian saham menurut ketentuan UU PT, bertentangan dengan konsep dasar gadai yang bersumber dari KUHPerdara?
2. Apakah pelaksanaan gadai saham berdasarkan UU PT telah memenuhi salah satu unsur gadai, yakni *inbezitstelling*?
3. Dari perspektif hukum perusahaan, hukum pasar modal, serta aktivitas bisnis, permasalahan apa saja yang akan timbul apabila gadai terhadap saham perseroan terus terjadi?

Mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai bertentangan atau tidaknya gadai saham berdasarkan UU PT dengan konsep dasar gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, seperti sudah dibahas pada bab sebelumnya, gadai saham yang dikenal dalam UU PT, secara umum tunduk juga pada ketentuan gadai dalam KUHPerdara. Dalam UU PT tidak diatur mengenai gadai saham secara rinci. Hal tersebut terlihat dari tidak banyaknya pasal yang mengatur mengenai gadai saham. Dengan demikian, pelaksanaan gadai saham harus mengikuti ketentuan dalam KUHPerdara, kecuali terdapat hal-hal yang diatur berbeda oleh UU PT (dalam hal ini, UU PT merupakan *lex specialis* dari KUHPerdara).

Setelah menganalisa dan membandingkan pengaturan mengenai gadai dalam KUHPerdara dengan gadai saham berdasarkan UU PT, **Penulis berkesimpulan**

bahwa terdapat satu pertentangan, yakni tidak terpenuhinya unsur *inbezitstelling* dalam gadai saham berdasarkan UU PT.

Kesimpulan di atas berkesinambungan dengan pertanyaan kedua, yakni mengenai apakah gadai saham berdasarkan UU PT telah memenuhi prinsip *inbezitstelling* atau tidak. Agar suatu gadai terpenuhinya atas obyek tertentu, prinsip *inbezitstelling* harus dipenuhi. Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa benda yang menjadi obyek gadai tersebut, harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Apabila obyek gadai tersebut tidak berada pada kekuasaan penerima gadai atau kreditur, maka menurut Pasal 1152 KUHPerdara, gadai atas benda tersebut telah hapus⁷⁵.

Dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (4) UU PT yang menyatakan bahwa hak suara tetap berada pada pemegang saham walaupun saham yang dimaksud sedang digadaikan, maka prinsip *inbezitstelling* menjadi tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan, pemegang saham-pemberi gadai tidak sungguh-sungguh melepaskan kekuasaannya atas saham yang menjadi obyek gadai. Ia tetap dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS. Hal ini dapat merugikan kreditur, apabila pemegang saham-pemberi gadai tersebut, dengan menggunakan hak suaranya, mengakibatkan dibuatnya keputusan hasil RUPS yang bisa saja merugikan perseroan, sehingga nilai saham perseroan tersebut menurun.⁷⁶ Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi lalu dilakukan eksekusi terhadap saham yang merupakan obyek jaminan, hasil eksekusinya tidak cukup untuk melunasi utang (karena nilai saham lebih rendah dibandingkan saat pengikatan gadai dilakukan).

Hal ini tentu sudah tidak sesuai dengan hakikat gadai sebagai jaminan kebendaan, yakni untuk menjamin pembayaran utang kepada kreditur dalam hal terjadi wanprestasi. Perlu diingat bahwa gadai berfungsi sebagai sarana agar kreditur memperoleh rasa aman dan keyakinan bahwa adanya jaminan yang lebih baik atas

⁷⁵*Supra* Note 1, hlm. 102.

⁷⁶*Supra* Note 23, hlm.5.

piutangnya, serta sebagai sarana untuk mengambil pelunasan atas suatu utang, apabila debitur terkait wanprestasi.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis berkesimpulan bahwa **gadai saham berdasarkan UU PT tidak memenuhi prinsip *inbezitstelling*, dikarenakan adanya ketentuan yang bersifat memaksa, yakni Pasal 60 ayat (4) UU PT yang menyatakan bahwa hak suara tetap berada pada pemegang saham walaupun saham yang dimaksud sedang digadaikan.**

Mengenai pertanyaan yang ketiga, masih berkaitan dengan kesimpulan dalam paragraf sebelumnya. Penulis berkesimpulan bahwa **nilai saham perseroan yang akan dieksekusi mungkin saja menurun atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai saham tersebut pada saat dilakukan pengikatan gadai saham ini, sehingga kreditur tidak dapat memperoleh pelunasan utang secara utuh dari hasil eksekusi.**

Apabila pemegang saham dari saham yang digadaikan tidak beritikad baik atau tidak berhasil mengambil keputusan yang terbaik bagi perseroan tersebut melalui RUPS, dengan cara menggunakan hak suaranya untuk memberikan usul-usul yang dapat merugikan perseroan dan menurunkan nilai saham perseroan tersebut,⁷⁸ maka kreditur pemegang gadai akan sangat dirugikan. Kerugian yang dimaksud adalah apabila debitur wanprestasi dan saham yang digadaikan harus dieksekusi, nilai dari saham yang digadaikan telah menurun sehingga kreditur tidak dapat memperoleh pelunasan utang secara utuh.

Hal ini menjadi semakin merugikan kreditur, dikarenakan hak suara merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari saham, sehingga hak suara memang seharusnya tetap dimiliki oleh pemilik saham yang sebenarnya atau pemberi gadai. Bahkan dengan adanya surat kuasa, ketentuan ini tetap tidak dapat dikesampingkan.⁷⁹

⁷⁷ *Supra* Note 1, hlm. 97.

⁷⁸ *Supra* Note 23, hlm. 5.

⁷⁹ *Supra* Note 23, hlm. 55.

V.2 Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah Penulis tuangkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang menurut Penulis layak dipertimbangkan untuk mencegah atau mengatasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Harus dipahami bahwa saham bukanlah suatu benda yang memberikan manfaat kepada pemiliknya hanya berdasarkan nominal atau nilai materiil dari saham itu saja. Saham perseroan memberikan hak-hak terkait perseroan terbatas tersebut kepada si pemilik saham.⁸⁰ Berdasarkan ketentuan dalam UU PT, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain; menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), serta memperoleh dividen.⁸¹ Hak-hak itulah yang juga memberikan manfaat bagi pemiliknya dan tidak kalah nilainya daripada nilai nominal dari saham tersebut. Oleh karena itu, lembaga jaminan kebendaan untuk saham sebagai obyeknya haruslah mempertimbangkan dan mengakomodir pemikiran tersebut. Apabila dikaitkan dengan prinsip *inbezitstelling*, maka agar prinsip tersebut terpenuhi,

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 60 ayat (4) UU PT, memang tidak dimungkinkan dilakukan pengalihan hak suara tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas saham, sehingga lembaga jaminan gadai yang mensyaratkan terpenuhinya prinsip *inbezitstelling*, tidak tepat untuk diaplikasikan terhadap saham perseroan terbatas. Berdasarkan pemikiran tersebut, Penulis berpendapat bahwa **lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang lebih tepat untuk penjaminan saham**. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa **dalam fidusia, tidak dikenal prinsip *inbezitstelling***, sehingga tidak ada kewajiban untuk melepaskan kekuasaan pemberi gadai terhadap obyek gadai. Dengan demikian, **tidak menjadi masalah apabila saham yang dijaminan, berserta hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham-pemberi fidusia, tidak beralih kepada penerima jaminan fidusia saham**.

⁸⁰*Supra* Note 7, hlm. 90.

⁸¹*Supra* Note 7, hlm. 90-91.

Saran yang berikutnya adalah menciptakan **lembaga jaminan baru khusus untuk saham perseroan**, di mana **unsur-unsurnya menyerupai jaminan fidusia** (tidak perlu dilakukan pengalihan kekuasaan atas saham maupun hak-haknya, dari pemegang saham kepada penerima fidusia), namun tetap memiliki **keuntungan dan kesederhanaan dari lembaga jaminan gadai** (tidak ada syarat-syarat formil seperti dalam jaminan fidusia).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Ngani, Nico. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Satrio, J. Hukun Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Salim HS, Hukum Jaminan di Indonesia Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermesa, 1985.
- Meliala, Djaja S. Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Asyhadie, Zaeni & Sutrisno, Budi Hukum Perusahaan & Kepailitan, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Pitlo, A. Het Zakenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek, Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1949.
- Kunst, A.J.N. Historische Onwikksling van Hetrecht, Zwolle: N.V. Uit Ceversmaatschaappu, W.E.J. Tjeenk Willink, 1968.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980.
- Fuady, Munir. Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Julianto Irawan, James Surat Berharga, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hasanuddin, M. Irsan & Surya, Indra. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada, 2006.
- Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suharnoko & Muljadi, Kartini. Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham, Jakarta: Gramedia, 2010.

JURNAL

- Suharnoko. Indonesia Law Review Vol. 1, Universitas Indonesia, 2011.